



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 160-02-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Gerakan Indonesia Raya yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Prabowo Subianto**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat : Jalan Harsono RM. Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
NIK : 3174031710510005
2. Nama : **H. Ahmad Muzani**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat : Jalan Harsono RM. Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
NIK : 3603281507680005

Yang dalam hal ini bertindak untuk kepentingan anggotanya atas nama Baiq Fatmah (Dapil Lombok Tengah 6) yang selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Mei 2019 memberikan kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., Munathsir Mustaman, S.H., Hendarsam Marantoko, S.H., Sahroni, S.H., M.H., Yunico Syahrir, S.H., Raka Gani Pissani, S.H., Alex Chandra, S.H., Ali Lubis, S.H., Yupen Hadi, S.H., Desmihardi, S.H., M.H., Dwi Ratri Mahanani, S.H., Anggie Tanjung, S.H., M.H., Nita Puspita Sari, S.H., Y. Nurhayati, S.Ag., S.H., M.H., M.M.,

Rahman Kurniansyah, S.H., M.H., Hanfi Fajri, S.H., Dahlan Pido, S.H., M.H., Zulham Effendi, S.H., Yudhia Sabarudin, S.H., Dolfie Rompas, S.Sos., S.H., Suhono, S.H., Jamaal Kasim, S.H., Julianna Panjaitan, S.H., Ahmad Fatoni, S.H., dan Achmad Safaat, S.H., semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra di Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 147/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H., Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H., Gian Budi Arian, S.H., Gilang Kautsar Kartabrata, S.H., Candra Kuspratomo, S.H., Ari Firman Rinaldi, S.H., Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H., Aditiya Yulian Wicaksono, S.H., Ferdri Berdona, S.H., Pansauran Ramdani, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Rd. Liani Afrianty, S.H., Ely Sunarya, S.H., Ani Yusriani, S.H., H. Sutikno, S.H., M.H., R. Tatang Rachman, S.H., Fitri Aprilia Rasyid, S.H., Rd. Novaryana Laras D, S.H., dan Nurulita Fatmawardi, S.H., adalah para advokat yang beralamat pada Kantor Hukum Absar Kartabrata & Rekan di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3, Bandung, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 23:08 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 109-02-18/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 160-02-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019;

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf UU MK pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut PMK 2/2018 Pemohon dalam Perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019) bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta pemilu tahun 2019 dengan Nomor Urut 2;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tanggal 21 Mei 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018 permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui permohonan online);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.08 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DAPIL LOMBOK TENGAH 6

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kab. Lombok Tengah	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
2	BAIQ FATMAH	3.099	3.361	- 262
3	MUHAMMAD NASIB, SH	3.276	3.050	226

Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana di atas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa dengan mengingat penghitungan suara tingkat KPPS tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka Termohon pada saat melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan dengan hasil hitung ulang C1 pada TPS 18 Desa Mas Mas, Kecamatan Batuk Liang, Lombok Tengah, terdapat penambahan perolehan suara Pemohon yang berdasarkan C1 rekapitulasi tingkat KPPS sebanyak 8 suara kemudian bertambah menjadi 13 suara ada penambahan 5 suara, dan suara Muhammad Nasib, SP dari perolehan semula 183 suara setelah dilakukan penghitungan ulang menjadi 181 suara terdapat pengurangan 2 suara;
2. Bahwa demikian juga pada saat melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan dengan hasil hitung ulang C1 pada TPS 10 Desa Peresak, Kecamatan Batuk Liang, Lombok Tengah, terdapat pengurangan perolehan suara Muhammad Nasib, SP dari perolehan semula 158 suara setelah dilakukan penghitungan ulang menjadi 118 suara terdapat pengurangan 40 suara;
3. Bahwa demikian juga pada saat melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan dengan hasil hitung ulang C1 pada TPS 12 Desa Peresak, Kecamatan Batuk Liang, Lombok Tengah, terdapat pengurangan perolehan suara Muhammad

Nasib, SP dari perolehan semula 135 suara setelah dilakukan penghitungan ulang menjadi 133 suara terdapat pengurangan 2 suara;

4. Bahwa dengan mengingat peristiwa yang sama, yaitu proses penghitungan ulang yang tidak sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku, yang terdapat di beberapa TPS lainnya yaitu TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 08, TPS 09, TPS 11, TPS 16, TPS 17, TPS 19, TPS 20, TPS 21 dan TPS 22 Desa Peresak, Kecamatan Batuk Liang, Lombok Tengah, maka telah sepatutnya hal yang sama dilakukan pula oleh TERMOHON, yaitu dengan melakukan penghitungan ulang pada TPS-TPS dimaksud, akan tetapi Termohon tidak melakukannya;
5. Bahwa jika dilakukan penghitungan ulang di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 08, TPS 09, TPS 11, TPS 16, TPS 17, TPS 19, TPS 20, TPS 21 dan TPS 22 Desa Peresak, Kecamatan Batuk Liang, Lombok Tengah, sudah tentu terdapat pengurangan perolehan suara dari Muhammad Nasib, SP Caleg Gerindra Nomor Urut 3 sebanyak 182 suara dan terdapat penambahan perolehan suara dari Baiq Fatmah sebanyak 262 suara.
6. Bahwa atas peristiwa tersebut Pemohon juga telah menyampaikan pelaporan/pengaduan kepada Panwas Kecamatan Batuk Liang dan dan keberatan kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah agar dilakukan penghitungan suara ulang disemua TPS di Desa Peresak, Kecamatan Batuk Liang, Lombok Tengah; namun hingga saat ini belum ada tanggapan dari Panwas Kecamatan Batuk Liang dan dan keberatan kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah.
7. Bahwa mengingat peristiwa sebagaimana uraian dalil di atas, maka telah cukup beralasan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon melakukan penghitungan ulang pada semua TPS di Desa Peresak, Kecamatan Batuk Liang, Lombok Tengah sepanjang TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 08, TPS 09, TPS 11, TPS 16, TPS 17, TPS 19, TPS 20, TPS 21 dan TPS 22 Desa Peresak, Kecamatan Batuk Liang, Lombok Tengah;
8. Bahwa dengan adanya penghitungan ulang tersebut, sangat diyakini adanya penambahan perolehan suara Pemohon dan pengurangan suara Muhammad Nasib, SP Caleg Gerindra Nomor Urut 3 untuk pengisian

keanggotaan DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Daerah Pemilihan Lombok Tengah 6;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Dapil Lombok Tengah 6;
3. Memerintahkan TERMOHON Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Penghitungan Ulang pada semua TPS di Desa Peresak, Kecamatan Batuk Liang, Lombok Tengah sepanjang TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 08, TPS 09, TPS 11, TPS 16, TPS 17, TPS 19, TPS 20, TPS 21 dan TPS 22 Desa Peresak, Kecamatan Batuk Liang, Lombok Tengah;
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lombok Tengah;

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah	Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah
2	BAIQ FATMAH	3.361
3	MUHAMMAD NASIB, SP	3.050

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P.2.DPRD Kab-1 sampai dengan P.2.DPRD Kab-25, sebagai berikut.

1. Bukti P.2.DPRD Kab-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional, dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bukti P.2.DPRD Kab-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Bukti P.2.DPRD Kab-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
4. Bukti P.2.DPRD Kab-4 : Fotokopi Formulir Rekapitulasi Desa/Kelurahan Peresak (MODEL DAA1-DPRD Kab/Kota);
5. Bukti P.2.DPRD Kab-5 : Fotokopi Formulir Rekapitulasi Desa/Kelurahan Mas-Mas (MODEL DAA1-DPRD Kab/Kota);
6. Bukti P.2.DPRD Kab-6 : Fotokopi Formulir Rekapitulasi Kecamatan Batukliang Utara Mas-Mas (MODEL DA1-DPRD Kab/Kota);
7. Bukti P.2.DPRD Kab-7 : Fotokopi Formulir Rekapitulasi Kabupaten Lombok Tengah (MODEL DB1-DPRD Kab/Kota);

8. Bukti P.2.DPRD Kab-8 : Fotokopi Formulir Rekapitulasi TPS 021 Desa Peresak (MODEL C1-DPRD Kab/Kota);
9. Bukti P.2.DPRD Kab-9 : Fotokopi Formulir Rekapitulasi TPS 020 Desa Peresak (MODEL C1-DPRD Kab/Kota);
10. Bukti P.2.DPRD Kab-10 : Fotokopi Formulir Rekapitulasi TPS 001 Desa Peresak (MODEL C1-DPRD Kab/Kota);
11. Bukti P.2.DPRD Kab-11 : Fotokopi Formulir Rekapitulasi TPS 002 Desa Peresak (MODEL C1-DPRD Kab/Kota);
12. Bukti P.2.DPRD Kab-12 : Fotokopi Formulir Rekapitulasi TPS 003 Desa Peresak (MODEL C1-DPRD Kab/Kota);
13. Bukti P.2.DPRD Kab-13 : Fotokopi Formulir Rekapitulasi TPS 008 Desa Peresak (MODEL C1-DPRD Kab/Kota);
14. Bukti P.2.DPRD Kab-14 : Fotokopi Formulir Rekapitulasi TPS 009 Desa Peresak (MODEL C1-DPRD Kab/Kota);
15. Bukti P.2.DPRD Kab-15 : Fotokopi Formulir Rekapitulasi TPS 011 Desa Peresak (MODEL C1-DPRD Kab/Kota);
16. Bukti P.2.DPRD Kab-16 : Fotokopi Formulir Rekapitulasi TPS 016 Desa Peresak (MODEL C1-DPRD Kab/Kota);
17. Bukti P.2.DPRD Kab-17 : Fotokopi Formulir Rekapitulasi TPS 017 Desa Peresak (MODEL C1-DPRD Kab/Kota);
18. Bukti P.2.DPRD Kab-18 : Fotokopi Formulir Rekapitulasi TPS 019 Desa Peresak (MODEL C1-DPRD Kab/Kota);
19. Bukti P.2.DPRD Kab-19 : Fotokopi Formulir Rekapitulasi TPS 022 Desa Peresak (MODEL C1-DPRD Kab/Kota);
20. Bukti P.2.DPRD Kab-20 : Fotokopi Formulir Rekapitulasi TPS 018 Desa Mas-Mas (MODEL C1-DPRD Kab/Kota);
21. Bukti P.2.DPRD Kab-21 : Fotokopi Surat Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Hasil Suara Ditingkat Kecamatan (MODEL DA2-KPU);
22. Bukti P.2.DPRD Kab-22 : Fotokopi Hitung Ulang TPS 10 Desa Peresak;
23. Bukti P.2.DPRD Kab-23 : Fotokopi Hitung Ulang TPS 18 Desa Peresak;
24. Bukti P.2.DPRD Kab-24 : Fotokopi Hitung Ulang TPS 12 Desa Peresak;

25. Bukti P.2.DPRD Kab-25 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Formulir Model B.3);

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 12 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 258-02-18/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 16 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam penyelesaian PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) di Mahkamah Konstitusi, secara eksplisit Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan terkait siapa saja yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Pemohon. Khusus terhadap pemilihan Calon Anggota DPR dan DPRD, yaitu sebagaimana telah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), yang menyatakan:

“Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a adalah:

- a. *Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
- b. *Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam **satu Partai Politik yang sama** yang telah memperoleh **persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jendral** atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan*

c. ... *dst* ... “

(dipertebal dan digaris bawah oleh Termohon).

Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, secara jelas terdapat 2 (dua) subyek hukum yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR maupun DPRD, adanya 2 (dua) subyek hukum tersebut dimaksudkan untuk memisahkan kepentingan peserta pemilu.

- b. Bahwa khusus terhadap perselisihan internal calon legislatif (dalam satu Parpol yang sama), dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 secara tegas memberikan batasan bagi Pemohon perseorangan berupa kewajiban adanya persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Partai yang bersangkutan agar dapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan *a quo*. Namun demikian, yang menjadi pertanyaan yaitu apakah Partai Politik memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Permohonan PHPU dalam sengketa internal sesama Calon Anggota DPR dan/atau DPRD?
- c. Bahwa dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU 2/2018) pada pokoknya ditegaskan, perselisihan partai politik (salah satunya pelanggaran terhadap hak anggota dan penyalahgunaan kewenangan) diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Dengan demikian, dapat ditafsirkan bila salah satu kewajiban dari partai politik yaitu melindungi hak-hak para anggotanya dan menghindari penyalahgunaan kewenangan *incasu* baik terhadap partai maupun para anggotanya;
- d. Bahwa mohon perhatian, dalam perkara *a quo* Pemohon selaku Partai Politik Gerindra mempersoalkan perselisihan hasil perhitungan suara yang secara eksplisit memiliki pengaruh terhadap perebutan perolehan kursi keanggotaan Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah antara Calon Nomor Urut 2 atas nama Ny. Baiq Fatmah dengan Calon Nomor Urut 3 atas nama muhammad Nasib, SP., yang keduanya merupakan calon dari Partai Pemohon, di mana berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU 2/2018 hakikatnya memiliki kewajiban guna

melindungi hak anggotanya (semua anggota) dan menghindari penyalahgunaan wewenang;

- e. Bahwa dengan keberpihakan Pemohon kepada salah satu anggotanya *incasu* Calon a.n Ny. Baiq Fatmah, bagaimana mungkin Pemohon dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU 2/2018 guna melindungi hak para anggotanya tersebut. Terlebih lagi, tindakan Pemohon yang menimbulkan ketidakseimbangan akibat keberpihakan kepada salah satu anggotanya tersebut dapat menimbulkan pelanggaran hak atau bahkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan terhadap anggota lainnya (*in casu* calon terkait), yang mana dalam hal ini secara eksplisit dapat menimbulkan kesulitan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b PMK 2/2018 bagi calon terkait yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak bagi anggotanya akibat keberpihakan partai yang menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan bagi para anggota yang sedang bersaing dalam perebutan kursi keanggotaan DPRD Kabupaten Lombok Tengah;
- f. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan hal tersebut di atas seharusnya sengketa PHPU antar Calon Internal Partai Politik merupakan sengketa perseorangan antara sesama calon saja, sehingga dalam perkara ini Pemohon selaku Partai Politik yang mengusung para Calon anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah tidak memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
- g. Bahwa dengan demikian, cukup patut dan beralasan bagi Pemohon dikualifikasikan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, agar selanjutnya dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ont vakelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa pertama-tama Termohon mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;

- Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil Pemohon yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
- Bahwa selain itu, perlu ditegaskan Termohon hanya akan menjawab dalil-dalil Pemohon yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan Termohon;
- Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lombok Tengah Dapil 6 menurut Termohon adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN LOMBOK TENGAH

2.1.1.1. DAPIL 6

TABEL 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

NO.	Nama Calon Anggota DPRD	PEROLEHAN SUARA	
		TERMOHON	PEMOHON
2.	BAIQ FATMAH	3.099	3.361
3.	MUHAMMAD NASIB, SP	3.276	3.050

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan suara Pemohon (*in casu* calon atas nama Ny. Baiq Fatmah) di Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 262 dan penambahan calon atas nama M. Nasib, SP sebesar 262 adalah

tidak benar. Merupakan fakta hukum, berdasarkan DB1-DPRD Kabupaten Lombok Tengah dan DA1-DPRD Kabupaten Lombok Tengah perolehan suara Pemohon sebesar 3.099 dan perolehan suara M. Nasib sebesar 3.27 (**Vide: Bukti Surat T-003 dan T-005-LOMBOK TENGAH-GERINDRA-160-02-18**);

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* halaman 6 sampai dengan halaman 8 yang mendalilkan seolah-olah telah terjadi kesalahan perhitungan perolehan suara dan rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan suara di Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Daerah Pemilihan Lombok Tengah 6 yang meliputi : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 8, TPS 9, TPS 11, TPS 16, TPS 17, TPS 19, TPS 20, TPS 21, dan TPS 22 Desa Peresak Kecamatan Batukliang adalah dalil yang mengada-ada. Merupakan fakta hukum:

TABEL 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN LOMBOK TENGAH BERDASARKAN TPS

NO	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		NAMA CALON		ALAT BUKTI
			BAIQ FATMAH	MUHAMMAD NASIB, SP.	
1	Kecamatan Batukliang				
	a	Desa Peresak			
		1) TPS 01	2	150	C1 Plano+C1 Hologram+DAA1
		2) TPS 02	4	87	C1 Plano+C1 Hologram+DAA1
		3) TPS 03	0	95	C1 Plano+C1 Hologram+DAA1
		4) TPS 08	31	100	C1 Hologram + DAA1-DPRD Kab/Kota
		5) TPS 09	1	156	C1 Plano+C1 Hologram+DAA1
		6) TPS 11	0	118	C1 Plano+C1 Hologram+DAA1

NO	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		NAMA CALON		ALAT BUKTI
			BAIQ FATMAH	MUHAMMAD NASIB, SP.	
	7)	TPS 16	4	71	C1 Plano+C1 Hologram+DAA1
	8)	TPS 17	1	71	C1 Hologram + DAA1-DPRD Kab/Kota
	9)	TPS 19	2	106	C1 Plano+C1 Hologram+DAA1
	10)	TPS 20	13	181	C1 Plano+C1 Hologram+DAA1
	11)	TPS 21	1	209	C1 Plano+C1 Hologram+DAA1
	12)	TPS 22	3	197	C1 Hologram + DAA1-DPRD Kab/Kota

**(Vide: Bukti Surat T-007 + T-008 +T-005-LOMBOK TENGAH-
GERINDRA-160-02-18)**

3. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terurai di atas, Permohonan Pemohon untuk meminta Termohon Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Penghitungan ulang pada semua TPS di Desa Peresak, Kecamatan Batuk Liang, Lombok Tengah sepanjang TPS 01, TPS 02, TPS03, TPS 08, TPS 09, TPS 11, TPS 16, TPS 17, TPS 19, TPS 20, TPS 21, dan TPS 22 Desa Peresak, Kecamatan Batuk Liang, Lombok tengah itu tidak berdasar sehingga beralasan untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;
4. Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa Termohon dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB (Vide : Bukti Surat T-001-LOMBOK TENGAH-GERINDRA-160-02-18) diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, pihak Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8Kpt/06/KPU/V/2019 tertanggal 21 Mei 2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum DPR dan DPRD Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang hasil pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Daerah Pemilihan Lombok Tengah 6;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lombok Tengah di Daerah Pemilihan Lombok Tengah 6 yang benar adalah:

NO	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON
1	BAIQ FATMAH	3.099
2.	MUHAMAD NASIB, SP.	3.276

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-001-

LOMBOK TENGAH-GERINDRA-160-02-18 sampai dengan T-008-LOMBOK TENGAH-GERINDRA-160-02-18, sebagai berikut:

1. T-001-LOMBOK TENGAH- : Fotokopi Surat Keputusan KPU Republik
GERINDRA-160-02-18 Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-
/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam
Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei
2019;
2. T-003-LOMBOK TENGAH- : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan
GERINDRA-160-02-18 DB-1 DPRD Kabupaten Lombok Tengah;
3. T-004- LOMBOK TENGAH- : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
GERINDRA-160-02-18
4. T-005-LOMBOK TENGAH- : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA1-
GERINDRA-160-02-18 DPRD Kabupaten, dan DAA1-DPRD Kabupaten
dari Kecamatan Batukliang;
5. T-006-LOMBOK TENGAH- : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model
GERINDRA-160-02-18 DA2-KPU Kecamatan Batukliang;
6. T-007-LOMBOK TENGAH- : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir model C1-
GERINDRA-160-02-18 DPRD Kab/Kota Desa Peresak, yaitu pada:
 - TPS 1
 - TPS 2
 - TPS 3
 - TPS 8
 - TPS 9
 - TPS 11
 - TPS 16
 - TPS 17
 - TPS 19
 - TPS 20
 - TPS 21
 - TPS 22
7. T-007-LOMBOK TENGAH- : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model C1-
GERINDRA-160-02-18 Plano DPRD Kab/Kota Desa Peresak Kecamatan
Batukliang, yaitu pada:

- TPS 1
- TPS 2
- TPS 3
- TPS 9
- TPS 11
- TPS 16
- TPS 19
- TPS 20

KETERANGAN BAWASLU

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 120-02-18/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa terkait dengan pokok permohonan pemohon atas dugaan perbedaan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah 6 berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu kabupaten Lombok Tengah pada rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut. (*Bukti-PK.19.2-30*)

No Urut Caleg	Nama Calon DPRD Kab. Lombok Tengah	Perolehan suara hasil pengawasan	Keterangan
1	Baiq Fatmah	3099	<i>(Bukti-PK.19.2.-31)</i>
3	Muhammad Nasib,SH	3276	

- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Batukliang telah melakukan pengawasan pada rapat pleno rekapitulasi dengan mekanisme mencocokkan data C1 salinan masing-masing saksi dengan mengacu pada C1 salinan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), apabila terdapat perbedaan data yang dipegang Panwaslu Kecamatan Batukliang maupun peserta rapat pleno rekapitulasi maka mekanisme untuk mencocokkan data dilakukan dengan membuka C1 plano, demikian juga apabila di dalam C1 Plano masih terdapat ketidak sesuaian maka dilakukan penghitungan suaran ulang. (*Bukti-PK.19.2.-32*)
- c. Bahwa pada pokok permohonan yang dimohonkan oleh pemohon di Desa Peresak pada TPS 18, TPS 10 dan TPS 12 telah dilakukan penghitungan suara ulang dengan alasan sebagai berikut:

1. Pada TPS 18 perolehan suara sah dan tidak sah berbeda dengan pengguna hak pilih, sehingga dibuktikan dengan form model C7 tetapi masih berbeda. Setelah itu dibuktikan dengan membuka C1 Plano yang ternyata C1 Plano tidak di temukan dalam kotak. Berdasarkan temuan tersebut Panwaslu Kecamatan Batukliang merekomendasikan untuk penghitungan suara ulang.
2. Pada TPS 10 Desa Peresak Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Batukliang di desa Presak terhadap salinan C1 salinan terdapat kekeliruan dalam pengisian perolehan suara Partai Gerindra, yang mana suara Caleg Partai Gerindra dinaikkan menjadi suara Partai sehingga perolehan suara di TPS tersebut menjadi 200% (dua ratus persen) dari pengguna hak pilih. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan PPK Batukliang dan PPS Desa Peresak yang mana pada saat itu juga Ketua KPPS Setempat juga dihadirkan untuk memberikan keterangan atas kekeliruan dalam pengisian tersebut.
3. Pada TPS 12 berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Batukliang terdapat ketidak sinkronan perolehan suara pada C1 Salinan yang di pegang saksi dengan C1 Hologram dan C1 Plano sehingga untuk disesuaikan perolehan suara masing-masing Calon Anggota Legislatif secara keseluruhan Panwaslu Kecamatan Batukliang merekomendasikan untuk dilakukan penghitungan surat suara ulang.

(Vide Bukti-PK19.2-31)

- d. Bahwa berdasarkan penghitungan suara ulang pada TPS 18, TPS 10 dan TPS 12 di tingkat kecamatan dapat dijelaskan perolehan suara Pemohon dalam tabel berikut:

No Urut Caleg	Nama Calon	Perolehan Suara Hasil Pengawasan			Ket.
		TPS 18	TPS 10	TPS 12	
1	Baiq Fatmah,	13	0	4	<i>(Vide Bukti. 19.2.-31)</i>
3	Muhammad Nasib,SH	181	118	133	

- e. Bahwa selain TPS 18, TPS 10 dan TPS 12 sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Batukliang tidak ditemukan keadaan sebagaimana TPS 18, TPS 10 dan 12 sehingga

Panwaslu Kecamatan Batukliang tidak merekomendasikan untuk dilakukan penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud.

- f. Bahwa Panwaslu Kecamatan Batukliang pernah menindaklanjuti laporan *a quo*, dengan melakukan mekanisme penindakan penanganan laporan. Bahwa hasil penanganan sebagaimana dimaksud, Panwaslu Kecamatan Batukliang menemukan fakta sebagai berikut:
- g. Bahwa surat permohonan yang disampaikan ditandatangani oleh 5 orang tanpa ada stempel, yang mana 2 (dua) orang mengatasnamakan diri Panwaslu Kelurahan/Desa yaitu 1. Ahmad Rosidi, 2. Sahwan. Masing-masing tidak menerangkan berasal dari Panwaslu Desa mana. Adapun 3 orang lainnya mengatasnamakan diri sebagai Anggota KPPS yang juga tidak menyebutkan KPPS asal, yaitu 1. Samsul Hadi, 2. Junaidi 3. Apip Ibrahim.

(Bukti-PK19.2-33)

- h. Bahwa terhadap Kelima orang yang mengatas namakan diri sebagai Panwaslu Kelurahan/Desa tersebut telah diklarifikasi dan dimintai keterangan oleh Panwaslu Kecamatan Batukliang.
- i. Bahwa hasil klarifikasi terhadap kelima orang tersebut mereka tidak mengakui telah mengajukan surat permohonan sebagaimana dimaksud, bahkan kelima orang tersebut membuat surat pernyataan bermaterai Rp6.000 (enam ribu rupiah) sebagai bukti.

(Bukti-PK19.2-34)

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PK.19.2.30 sampai dengan PK. 19.2.34, sebagai berikut:

1. Bukti PK.19.2.30 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi tingkat Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bukti PK.19.2.31 : Fotokopi DAA1 Desa Peresak Kecamatan Batukliang;
3. Bukti PK.19.2.32 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Kecamatan Batukliang;
4. Bukti PK.19.2.33 : Fotokopi Surat Permohonan Pemungutan Suara Ulang
5. Bukti PK.19.2.34 : Fotokopi BA klarifikasi (B7), B9 dan surat pernyataan.

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 (vide bukti P.2.DPRD Kab-1 = bukti T-001-LOMBOK TENGAH-GERINDRA-160-02-18), dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada intinya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena seharusnya perselisihan hasil pemilihan umum antarcalon internal partai politik merupakan sengketa perseorangan antarsesama

calon saja, sehingga Pemohon selaku partai politik yang mengusung calon anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah tidak dapat mengajukan permohonan sengketa antarcalon internal partai politik ke Mahkamah;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat oleh karena eksepsi demikian telah memasuki pokok permohonan sehingga harus dikesampingkan dan karenanya eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 17 Februari 2019, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 2 (vide bukti P.2.DPRD Kab-3). Dengan demikian, meskipun substansi permohonan yang sesungguhnya berkaitan dengan perselisihan antarcalon anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah secara internal Pemohon, namun hal tersebut tidak serta merta menghilangkan kualitas kedudukan hukum Pemohon di dalam mengajukan permohonan *a quo*, sebab permasalahan adanya perselisihan antarcalon dalam satu partai ataukah sebaliknya, hal tersebut sudah merupakan substansi dari permohonan yang implikasi yuridisnya baru dapat dinilai oleh Mahkamah pada saat

mempertimbangkan pokok permohonan. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB (vide bukti P.2.DPRD Kab-1 = bukti T-001-LOMBOK TENGAH-GERINDRA-160-02-18). Dengan demikian, 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah untuk DPRD Kabupaten Dapil Lombok Tengah 6 (atas nama Baiq Fatmah) pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23:08 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 109-02-18/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon dalam membangun dalilnya mengajukan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon terdapat kesalahan penghitungan suara pada saat dilakukan rekapitulasi tingkat kecamatan berdasarkan hasil hitung ulang pada TPS 18 Desa Mas Mas, Kecamatan Batuk Liang, Lombok Tengah, di mana suara perolehan suara Pemohon sebanyak 8 suara seharusnya adalah 13 suara sehingga ada penambahan 5 suara. Sedangkan, perolehan suara Muhammad Nasib sebanyak 183 suara seharusnya adalah 181 suara sehingga terdapat pengurangan 2 suara;
2. Bahwa menurut Pemohon terdapat kesalahan penghitungan suara pada saat dilakukan rekapitulasi tingkat kecamatan berdasarkan hasil hitung ulang pada TPS 10 Desa Peresak, Kecamatan Batuk Liang, Lombok Tengah, di mana perolehan suara Muhammad Nasib semula sebanyak 158 suara menjadi 118 suara sehingga terdapat pengurangan 40 suara;
3. Bahwa menurut Pemohon, terdapat juga kesalahan penghitungan suara pada saat dilakukannya rekapitulasi tingkat kecamatan berdasarkan hasil hitung ulang pada TPS 12 Desa Peresak, Kecamatan Batuk Liang, Lombok Tengah, di mana perolehan suara Muhammad Nasib dari perolehan semula sebanyak 135 suara menjadi 133 suara sehingga terdapat pengurangan 2 suara;
4. Bahwa menurut Pemohon, peristiwa yang sama berkaitan dengan proses penghitungan ulang yang tidak sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku juga terjadi di beberapa TPS lainnya, yaitu TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 08, TPS 09, TPS 11, TPS 16, TPS 17, TPS 19, TPS 20, TPS 21, dan TPS 22 Desa Peresak, Kecamatan Batuk Liang, Lombok Tengah;
5. Bahwa menurut Pemohon, jika dilakukan penghitungan ulang di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 08, TPS 09, TPS 11, TPS 16, TPS 17, TPS 19, TPS 20, TPS 21, dan TPS 22 Desa Peresak, Kecamatan Batuk Liang, Lombok Tengah, terdapat pengurangan perolehan suara dari Muhammad Nasib, calon anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah 6 dari Partai Gerindra dengan Nomor Urut 3,

sebanyak 182 suara, dan terdapat penambahan perolehan suara dari Baiq Fatmah, calon anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah 6 dari Partai Gerindra dengan Nomor Urut 2, sebanyak 262 suara;

6. Bahwa atas peristiwa tersebut, Pemohon mendalilkan juga telah menyampaikan pelaporan atau pengaduan kepada Panitia Pengawas Kecamatan Batuk Liang dan keberatan kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah agar dilakukan penghitungan suara ulang di semua TPS di Desa Peresak, Kecamatan Batuk Liang, Lombok Tengah. Namun, hingga saat ini belum ada tanggapan dari Panitia Pengawas Kecamatan Batuk Liang dan atas keberatan yang diajukan kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah.

[3.9] Menimbang bahwa sementara itu terhadap dalil-dalil sebagaimana diuraikan pada paragraf **[3.8]**, Pemohon dalam petitum permohonannya mengajukan permintaan kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan dengan amar, antara lain, sebagai berikut:

1. ... ;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Dapil Lombok Tengah 6;
3. Memerintahkan Termohon Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Penghitungan Ulang pada semua TPS di Desa Peresak, Kecamatan Batuk Liang, Lombok Tengah sepanjang TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 08, TPS 09, TPS 11, TPS 16, TPS 17, TPS 19, TPS 20, TPS 21 dan TPS 22 Desa Peresak, Kecamatan Batuk Liang, Lombok Tengah;
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lombok Tengah:

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah	Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah

2	Baiq Fatmah	3.361
3	Muhammad Nasib, SP	3.050

5.

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memperhatikan secara saksama dalil-dalil maupun petitum permohonan Pemohon, khususnya pada bagian petitum permohonan Pemohon, telah ternyata rumusan petitum permohonan Pemohon disusun secara kumulatif sebagaimana terurai di atas. Dengan demikian, jika salah satu petitum permohonan Pemohon dikabulkan maka akan menimbulkan pertentangan terhadap petitum yang lainnya, dan demikian pula sebaliknya. Dengan kata lain, pada petitum angka 3 Pemohon meminta untuk dilakukan penghitungan suara ulang di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 08, TPS 09, TPS 11, TPS 16, TPS 17, TPS 19, TPS 20, TPS 21, dan TPS 22 Desa Peresak, Kecamatan Batuk Liang, Lombok Tengah, namun pada petitum angka 4, Pemohon meminta untuk ditetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Hal itulah yang menegaskan bahwa petitum Pemohon menjadi bertentangan satu dengan lainnya dan tidak dapat dipenuhi oleh Mahkamah. Namun, akan berbeda halnya jika petitum Pemohon disusun secara alternatif;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal permohonan sehingga harus dinyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan maka Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.6]** Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu**

sembilan belas, selesai diucapkan **pukul 20.54 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Pan Mohamad Faiz sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Suhartoyo

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Arief Hidayat

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Saldi Isra

ttd

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Pan Mohamad Faiz



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.